

Dampak Globalisasi IPTEK Terhadap Hukum Adat: *Food Estate* di Borneo Merugikan Masyarakat Adat Dayak

Jovan Junivianto (a), Nelsen Sutikno (b)

(a) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, s120123132@student.ubaya.ac.id

(b) Fakultas Hukum Universitas Surabaya, s120123135@student.ubaya.ac.id

Corresponding E-mail: s120123153@student.ubaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan Hukum Adat di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika sosial dan budaya yang terus berkembang seiring dengan globalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Penelitian ini menganalisis dampak globalisasi IPTEK terhadap perkembangan Hukum Adat, dengan fokus pada eksistensinya melalui studi kasus implementasi proyek *Food Estate* di Hutan Borneo, Kalimantan Tengah. Mengingat Hutan Borneo merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat adat Suku Dayak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan komparatif antar negara, khususnya Kanada sebagai salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Penelitian ini membahas dua rumusan masalah utama: 1) Bagaimana menanggulangi pelunturan nilai adat dan Hukum Adat akibat perkembangan IPTEK, dan 2) Solusi apa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat adat Suku Dayak dalam menghadapi kerugian panen akibat implementasi proyek *Food Estate*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa globalisasi IPTEK berdampak pada pelunturan nilai hukum adat Suku Dayak di Borneo, sehingga penerapan prinsip FPIC dan perlindungan hak tanah adat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan hukum adat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Kata Kunci: Hukum Adat, Globalisasi IPTEK, *Food Estate*

Abstract

The development of Customary Law in Indonesia reflects the evolving social and cultural dynamics in line with the globalization of Science and Technology (IPTEK). This research

analyzes the impact of the globalization of science and technology on the development of Customary Law, focusing on its existence through a case study of the implementation of the Food Estate project in the Borneo Forest, Central Kalimantan, which serves as a primary source of livelihood for the Dayak indigenous people. This study employs normative legal research with a comparative approach between countries, particularly Canada as one of the nations that has ratified the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). The research addresses two main problems: (1) how to mitigate the erosion of customary values and Customary Law due to the development of science and technology, and (2) what solutions can be offered to the Dayak indigenous community in addressing crop losses resulting from the implementation of the Food Estate project. The study concludes that the globalization of science and technology has contributed to the erosion of Dayak customary law values in Borneo; therefore, the application of the principle of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) and the protection of indigenous land rights are key to preserving the sustainability of customary law while supporting national food security.

Keywords: Customary Law, Globalization of Science and Technology, Food Estate

Submitted: 19 Februari 2025 | *Reviewed:* 4 Maret 2025 | *Revised:* 14 September 2025 | *Accepted:* 15 September 2025

1. Pendahuluan

Hukum adat dapat didefinisikan sebagai norma atau aturan yang tertulis atau tidak tertulis. Menurut J.H.P Bellefroid (dalam Soekanto, 2007), "Hukum adat merupakan peraturan-peraturan yang hidup meskipun tidak diundangkan oleh penguasa dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum." Dalam hal ini, masyarakat biasanya mengikuti hukum adat yang tidak tertulis karena kebiasaan yang sifatnya turun-temurun. Selanjutnya, hukum adat dapat didefinisikan sebagai aturan atau norma yang ditulis atau tidak ditulis. Kebiasaan turun-temurun biasanya membuat masyarakat mengikuti hukum adat yang tidak tertulis. Adat didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai perilaku yang sudah menjadi kebiasaan atau dikenal sebagai suatu aturan (perbuatan) yang dilakukan sejak lama yang menjadi budaya.

Istilah “hukum adat” pertama kali digunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipopulerkan oleh Ter Haar pada awal abad ke-20. Tokoh seperti van Vollenhoven menegaskan keberadaan hukum asli di Indonesia dan mendorong pengakuannya dalam hukum nasional. Sejak Kongres Pemuda 1928, hukum adat diakui sebagai landasan persatuan bangsa dan terus digunakan dalam akademik serta kebijakan hukum Indonesia. Fokus penelitian ini bukan pada sejarah lengkap hukum adat, melainkan pada bagaimana globalisasi IPTEK memengaruhi eksistensinya, khususnya dalam kasus *Food Estate* di Borneo.

Ada berbagai macam hukum adat yang berlaku di masyarakat umum karena banyaknya suku dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Hukum adat mencerminkan jiwa dan identitas bangsa, sehingga sebagian dapat digunakan untuk membentuk sistem hukum negara. Ini berlaku untuk hukum adat saat ini (Abubakar L, 2013) Menurut Pasal 18 B ayat (2) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara mengakui menghormati dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Ini adalah dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia. Dari sini bisa dibuktikan bahwa Setiap suku memiliki adat istiadat dan hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah dan mempunyai ciri khas tersendiri, dan hal itu diakui dan dihormati oleh negara. Seiring perkembangan jaman, terjadi Globalisasi dimana terdapat hubungan antarnegara di dunia.

Dengan adanya hubungan tersebut maka banyak budaya dari luar atau negara lain yang masuk kedalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini membuat banyak budaya atau adat istiadat masyarakat Indonesia yang telah luntur akibat globalisasi. Di era globalisasi ini masyarakat Indonesia ingin adanya perubahan akibat berkembangnya IPTEK. Sehingga membuat masyarakat Indonesia mulai meninggalkan kebudayaan atau adat istiadat aslinya. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya sukunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi lunturnya nilai nilai adat istiadat masyarakat Indonesia.

Dimana generasi muda masa sekarang lebih menyukai budaya luar dibandingkan kebudayaan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan budaya asing lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Salah satu contoh nilai kebudayaan yang luntur adalah gotong royong yang menjadi sifat khas dari bangsa Indonesia dimana mereka mempunyai rasa kepedulian satu sama lain dan saling tolong menolong atau bahu membahu. Namun di masa sekarang generasi muda mempunyai sifat yang lebih individual atau lebih mementingkan diri sendiri. Sehingga tidak ada rasa peduli terhadap sesama, sehingga diperlukan solusi untuk mengatasi masalah ini.

Globalisasi akibat perkembangan IPTEK sudah terjadi diberbagai aspek kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia, salah satunya pada bidang *Food Estate*. *Food Estate* adalah suatu wilayah pertanian yang dikembangkan dengan skala besar untuk menghasilkan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Dengan harapan dapat membantu mengatasi tantangan kebutuhan pangan Indonesia untuk mengatasi krisis pangan yang akan datang (Lasminingrat & Efriza, 2020). Pada Pasal 12 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang *Food Estate* di Indonesia, disebutkan bahwa untuk memastikan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri, perlu dilakukan beberapa langkah: (a) pengembangan produksi pangan yang didasarkan pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal; (b) pengembangan sistem usaha pangan yang efisien; (c) pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan pangan; dan (d) pengembangan produk pangan (e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan (f) membangun wilayah sentra produksi pangan. Diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Selama bertahun-tahun, di Indonesia telah diterapkan program tanah pangan, mulai dari pemerintahan Presiden Soeharto dengan *Mega Rice Project* (MRP), pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Beras Terpadu Merauke *Estate* (MIRE), dan pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini dengan Kawasan Ekonomi Khusus Merauke (KEK).

Karena dianggap tidak memenuhi harapan pemerintah, beberapa proyek ini telah dihentikan dan bahkan dihapus dari strategis nasional proyek (Lasminingrat & Efriza, 2020). Berkaca pada masa pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang menunjukkan pentingnya *Food Estate* selama pandemi. Komite ini dibentuk sebagai program "Gas dan Rem" pemerintah dalam upaya memutus mata rantai pandemi Covid-19 secara medis dan akselerasi pertumbuhan dan kelangsungan ekonomi, menurut pernyataan Presiden Joko Widodo (Widyastuti, 2020). Akibatnya, pemerintah Indonesia membuat program *Food Estate* sebagai komponen penting dari strategi ketahanan pangan selama pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengawasi pengembangan program strategis tersebut dengan bantuan dan koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada awalnya, program *Food Estate* ini diproyeksikan akan menggunakan lahan sebanyak 190.000 hektar di Kalimantan Tengah, 120.000 hektar di Kalimantan Barat, 10.000 hektar di Kalimantan Timur, 190.000 hektar di Maluku, dan 1,9 juta hektar di Papua (Agam & Persada, 2017).

Kajian ilmiah diperlukan untuk menilai program pengembangan *Food Estate* secara akademis dan kritis karena program tersebut termasuk rencana strategis untuk ketahanan nasional. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah negara dengan sistem politik demokrasi dan memiliki masyarakat madani (*civil society*) yang menjadi saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi kepada pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi *Food Estate* sering menimbulkan persoalan di lapangan. Misalnya, Lasminingrat & Efriza (2020) mengungkapkan bahwa program ini menghadapi tantangan teknis, lingkungan, dan sosial di berbagai daerah. Widiyanto dkk. (2024) juga menyoroti ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan masyarakat lokal, sementara Bedner & Van Huis (2008) membahas konflik lahan antara pemerintah dan

masyarakat adat dalam konteks kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kajian apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan masyarakat adat setempat atau justru merugikan hasil panen mereka. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat disuarakan dan disampaikan rekomendasi solusi kepada pemerintah untuk mengatasi kerugian panen yang dialami masyarakat adat Suku Dayak di Hutan Borneo, Kalimantan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum adat dan kebijakan *Food Estate* di Indonesia, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Analisis dilakukan dengan metode yuridis-normatif untuk menilai aspek hukum, serta dilengkapi dengan pendekatan sosiologis guna memahami dampak kebijakan terhadap masyarakat adat, khususnya Suku Dayak di Kalimantan. Selain itu, digunakan pula data sekunder dari laporan resmi pemerintah untuk mengkaji efektivitas implementasi program *Food Estate* serta implikasinya terhadap masyarakat hukum adat dalam konteks ketahanan pangan nasional.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Hukum Adat dalam Pengaruh Perkembangan IPTEK

Ada banyak cara untuk menggambarkan era globalisasi saat ini, bahkan sebelum disebut "era globalisasi". Para petualang Eropa, termasuk Christopher Columbus, pertama kali muncul dengan pandangan ini di Amerika Serikat karena dia percaya bahwa menemukan Benua Amerika yang pertama akan memicu keinginan untuk memperbaiki nasibnya dengan mencari harta. Pemandang dari Eropa Barat ini menganut ideologi individualisme yang menekankan kebutuhan akan kekayaan dan kebutuhan diri sendiri. Jadi, filosofi ini disebut hedonisme. Filsafat ini berpendapat bahwa mendapatkan kekayaan materi dan kebahagiaan

adalah tujuan hidup. Pada saat itu, aliran inilah yang mendominasi Amerika Serikat. Mereka yang datang adalah para pemrakarsa.

Teori pragmatis berasal dari hedonisme. Menurut teori yang disebut "can do-isme", seseorang harus melakukan sesuatu dengan cara yang baik dan efektif. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Anda harus memiliki kemampuan yang lebih baik, lebih baik, dan lebih cepat (Mansour Fakih, 2003). Ajaran Engineering kemudian muncul untuk memenuhi kebutuhan dengan lebih baik dan efisien. Kemudian, ajaran engineering mengalami kemajuan yang sangat pesat dan mengagumkan karena proses dan manajemen pemenuhan kebutuhan (materialisme) menjadi lebih baik, lebih terorganisir, dan lebih efisien. Kemudian, dengan kemajuan teknologi, memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks, seperti teknik, ekonomi, komunikasi, politik, seni, dan sebagainya, menjadi lebih cepat. Perkembangan ini sering disebut sebagai hedonisme baru, dan pada dasarnya didasarkan pada tiga ideologi: ideologi terus menerus, ideologi kemajuan yang berjalan secara linear, dan ideologi kemewahan yang mengejar kemajuan yang cepat dengan alat yang canggih.

Hedonisme baru dengan cepat melanda hampir seluruh masyarakat dan memaksa orang di seluruh dunia untuk mengikutinya, terutama dengan bantuan teknologi modern, terutama dalam industri, komunikasi, dan informasi. Akibatnya, kekuatan hedonisme baru ini mulai mengganggu konsep lama. Ideologi seperti individualisme, sekularisme, materialisme, dan hedonisme muncul sebagai hasil dari globalisasi. Jika kita mengatakan "globalisasi", itu berarti bahwa manusia telah memperoleh kemampuan untuk menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang seperti telekomunikasi, informasi, transportasi, dan turisme. Selain itu, globalisasi juga akan terjadi di bidang ekonomi. Keanekaragaman suku dan budaya adalah identitas utama Indonesia di dunia. Di setiap daerah, setiap suku memiliki tradisi dan hukum adat yang berbeda. Mereka memiliki karakteristik yang unik. Di tengah era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia menginginkan perubahan karena kemajuan teknologi informasi dan teknologi (IPTEK). Akibatnya, mereka mulai meninggalkan kebudayaan atau adat istiadat mereka yang asli.

Salah satu faktor yang mempengaruhi hilangnya nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya sukunya. Dimana generasi muda saat ini lebih mengutamakan budaya asing daripada kebudayaan mereka sendiri. Ini disebabkan oleh fakta bahwa budaya asing lebih praktis dan sesuai dengan kemajuan zaman saat ini. Globalisasi mulai mengancam hukum adat Indonesia. Sebenarnya, tidak perlu khawatir bahwa hukum adat akan menghambat atau menentang kemajuan kita ke arah gaya hidup yang sesuai dengan zaman. Sifat-sifat hukum adat yang selalu berubah, ketentuan-ketentuannya yang fleksibel, dan asas universalnya dapat membuktikan alasan tersebut. Hukum adat menjadi semakin penting dalam pembinaan hukum nasional karena, menurut keputusan MPRS tahun 1960, hukum adat sesuai dengan perkembangan kesadaran rakyat Indonesia dan tidak menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Konstitusi Indonesia menjamin dan memperkuat lagi kemungkinan untuk mengembalikan nilai-nilai adat yang sekarang hampir hilang.

Terdapat beberapa cara diantaranya: (1) memasukkan nilai-nilai adat dan hukum adat kedalam formal kurikulum pendidikan formal dengan cara mengembangkan materi pelajaran yang mencakup sejarah, budaya, dan hukum adat. (2) melibatkan masyarakat adat sebagai mitra dalam proyek pembangunan dan penelitian untuk memastikan bahwa pengembangan IPTEK tidak mengabaikan atau merugikan nilai-nilai adat. (3) mendorong pengakuan resmi dari pemerintah terhadap wilayah dan hak adat, serta memastikan partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Seperti jika pemerintah perlu melakukan pembangunan di suatu daerah maka harus diperlukan adanya musyawarah dengan masyarakat adat di daerah tersebut. (4) mengadakan festival dan acara budaya yang menampilkan tradisi, seni, dan kerajinan adat untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai adat. (5) maka hal ini diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan sektor swasta.

3.2. Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Akibat Implementasi Proyek Strategis Nasional (*Food Estate*)

Hutan Borneo di Kalimantan Tengah merupakan salah satu hutan tropis terbesar di dunia dan rumah bagi berbagai flora dan fauna yang langka. Hutan ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain. Keindahan dan kekayaan alam hutan Borneo menjadikannya sebagai salah satu kawasan penting bagi konservasi global. Selain itu, hutan ini juga merupakan tempat tinggal masyarakat adat Suku Dayak yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad. Suku Dayak memiliki hubungan budaya dan spiritual yang mendalam dengan hutan, menjadikannya bagian integral dari identitas dan kehidupan sehari-hari mereka.

Kehidupan tradisional Suku Dayak yang selaras dengan alam memberikan contoh praktik keberlanjutan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Pemerintah Indonesia meluncurkan proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Proyek ini dirancang untuk mengubah lahan hutan menjadi area pertanian skala besar yang dapat mendukung produksi pangan dalam jumlah besar. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan produksi pangan domestik, proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pelaksanaan proyek ini melibatkan pembukaan lahan hutan yang luas untuk dijadikan area pertanian yang efisien dan produktif. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo, menyatakan bahwa program *Food Estate* adalah solusi yang tepat di tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan program ini di beberapa daerah terpilih guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan.

Berdasarkan laporan *The Economist* tentang Indeks Ketahanan Pangan Global, Indonesia berada di posisi ke-65 dari 113 negara, dan posisi kelima di kawasan ASEAN, menunjukkan potensi Indonesia untuk membangun ketahanan pangan.

Tabel 1.

Jumlah Panen di Wilayah Pulang Pisau

Nama Desa	Luas Wilayah (km²)	Persentase Panen
Dandang	65,15	12,13%
Talio	160,00	29,85%
Gadabung	11,45	2,05%
Belanti Siam	10,76	2,05%
Pangkoh Hilir	71,11	13,25%
Talio Muara	13,12	2,43%
Talio Hulu	16,00	2,99%
Pangkoh Sari	13,65	2,61%
Kantan Muara	9,00	1,68%
Pangkoh Hulu	35,00	6,53%
Sanggung	92,91	17,35%
Pantik	12,71	2,43%
Mulyasari	10,00	1,87%
Kantan Dalam	5,88	1,10%
Kantan Atas	1,12	0,21%

Karya Bersama	8,00	1,49%
---------------	------	-------

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Dalam implementasinya, proyek *Food Estate* diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan nasional, terkhususnya pada perkebunan singkong di Hutan Borneo, Kalimantan Tengah. Melalui penerapan teknologi pertanian modern dan praktik-praktik agrikultural yang efisien, lahan yang dialihfungsikan dari hutan diproyeksikan dapat menghasilkan panen dalam jumlah besar. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal serta meningkatkan perekonomian daerah melalui aktivitas pertanian yang lebih intensif dan terorganisir. Namun, di balik tujuan tersebut, pelaksanaan proyek ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat adat, terutama kepada kepentingan masyarakat adat Suku Dayak yang tinggal di sekitar Hutan Borneo, bahwasanya terbukti ribuan hektare sawah tak kunjung panen. Hutan Borneo tidak hanya merupakan ekosistem penting yang mendukung keanekaragaman hayati, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama dan tanah adat bagi masyarakat adat Suku Dayak.

Mereka sangat bergantung pada hutan untuk mendapatkan sumber pangan, obat-obatan, dan bahan-bahan lain yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Norma adat Dayak mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Proyek *Food Estate* yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dapat merusak ekosistem hutan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Dayak. Praktik-praktik seperti deforestasi dan penggunaan pestisida berlebihan dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan hutan untuk proyek *Food Estate* menyebabkan hilangnya tanah adat yang merupakan bagian integral dari kehidupan dan budaya Suku Dayak. Masyarakat adat Suku Dayak juga memiliki hubungan yang kuat dan historis dengan tanah mereka. Tanah adat dianggap sakral dan merupakan sumber kehidupan.

Pengambilan atau penggunaan tanah adat untuk proyek *Food Estate* tanpa persetujuan masyarakat adat dapat merusak hubungan ini dan melanggar hak-hak

mereka. Penghormatan terhadap hak atas tanah adat merupakan norma penting yang harus dijaga. Mengingat eksistensi Masyarakat Suku Dayak yang dirugikan serta dikesampingkan. Masyarakat adat Suku Dayak melakukan berbagai upaya untuk menentang proyek *Food Estate*. Mereka mengadakan protes di berbagai lokasi strategis untuk menarik perhatian pemerintah dan publik.

Selain itu, mereka juga mengorganisir petisi yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat lokal dan nasional. Beberapa organisasi non-pemerintah (NGO) turut serta dalam advokasi, memberikan dukungan hukum dan logistik. Melalui jaringan sosial dan media, mereka berusaha menyebarkan kesadaran tentang dampak negatif proyek ini terhadap lingkungan dan budaya mereka. Kampanye melalui media sosial dan penyebaran informasi secara digital menjadi bagian penting dari strategi mereka. Masyarakat adat juga mengadakan pertemuan rutin untuk membahas langkah-langkah selanjutnya.

Mereka mendokumentasikan kerusakan yang terjadi di wilayah mereka akibat proyek tersebut. Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti dalam advokasi mereka. Meski upaya mereka terus berlanjut, tantangan besar masih ada di depan mereka. Solidaritas antar komunitas adat semakin kuat seiring dengan perjuangan yang mereka hadapi bersama.

Meskipun banyak protes yang dilakukan, suara masyarakat adat Suku Dayak tidak didengarkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini. Struktur pemerintahan Indonesia saat ini tidak menyediakan mekanisme yang efektif bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi tanah dan kehidupan mereka. Masyarakat adat sering kali merasa terpinggirkan dalam proses ini. Kebijakan yang diambil tanpa konsultasi dengan mereka cenderung mengabaikan kebutuhan dan hak-hak mereka. Tidak adanya perwakilan resmi masyarakat adat dalam forum pengambilan keputusan menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat adat. Mereka merasa bahwa hak-hak mereka diabaikan oleh pemerintah. Kurangnya mekanisme konsultasi yang inklusif dan transparan memperparah situasi. Banyak dari mereka merasa frustrasi karena tidak memiliki saluran untuk menyuarakan

kekhawatiran mereka secara efektif. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap hak-hak masyarakat adat. Reformasi tersebut harus memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) mengakui hak masyarakat adat untuk memberikan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC) sebelum dilaksanakan proyek yang berdampak pada tanah dan kehidupan mereka. UNDRIP menetapkan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan secara penuh dan sukarela dalam setiap keputusan yang berpotensi mempengaruhi mereka. Prinsip FPIC menjadi landasan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia. Ratifikasi UNDRIP oleh Kanada menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kanada telah mengimplementasikan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait proyek yang mempengaruhi tanah adat mereka. Implementasi ini mencakup proses konsultasi yang transparan dan inklusif. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat.

Dengan demikian, Kanada menjadi contoh bagaimana negara dapat menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat sesuai dengan standar internasional. Di Kanada, perwakilan masyarakat adat memiliki hak suara dalam konferensi dan diskusi terkait proyek-proyek pembangunan yang berdampak pada tanah adat mereka. Partisipasi ini memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konferensi, suara masyarakat adat dipertimbangkan secara serius dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Mekanisme ini memastikan bahwa pandangan dan kepentingan masyarakat adat diintegrasikan dalam rencana pembangunan.

Proses ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat adat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat. Pendekatan inklusif ini menciptakan lingkungan yang lebih adil

dan berkelanjutan. Dengan adanya hak suara, masyarakat adat dapat secara efektif mengadvokasi hak-hak mereka. Ini memberikan contoh yang baik bagi negara-negara lain dalam menghormati hak-hak masyarakat adat. Kanada, melalui ratifikasi dan implementasi UNDRIP, telah menetapkan standar tinggi dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Meski banyak protes telah dilakukan, suara masyarakat adat Suku Dayak sering kali tidak didengarkan dalam pengambilan keputusan terkait proyek *Food Estate*. Struktur pemerintahan Indonesia saat ini tidak menyediakan mekanisme yang efektif bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi tanah dan kehidupan mereka, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengadopsi mekanisme yang mengutamakan partisipasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti penerapan prinsip FPIC dan pembentukan komite perwakilan masyarakat adat. Contoh yang baik dapat dilihat dari Kanada, yang melalui ratifikasi dan implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, telah menetapkan standar tinggi dalam melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan proyek *Food Estate* dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan keanekaragaman hayati Hutan Borneo.

4. Kesimpulan

Di era globalisasi kontemporer, hukum adat ini akan tetap menjadi salah satu sumber hukum utama dalam pembentukan hukum nasional. Dalam situasi yang sangat berbeda, hukum adat harus disesuaikan. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara mengakui dan menghormati hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dari diskusi yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan penting tentang globalisasi IPTEK, dengan penekanan khusus pada proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah: globalisasi berdampak besar pada kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang IPTEK. Meskipun

globalisasi memiliki banyak manfaat untuk kemajuan ekonomi dan teknologi, itu juga menghadirkan banyak tantangan untuk mempertahankan budaya dan adat istiadat lokal. Upaya untuk menjaga kelestarian nilai-nilai adat di era globalisasi meliputi integrasi nilai-nilai adat dalam kurikulum pendidikan formal, pengakuan resmi dari pemerintah terhadap hak dan wilayah adat, serta partisipasi masyarakat adat dalam proyek pembangunan dan penelitian. Dalam contoh proyek *Food Estate* di Kalimantan, proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan mengubah lahan perkebunan menjadi area pertanian skala besar. Namun, proyek ini membawa dampak negatif bagi masyarakat adat Suku Dayak dan keanekaragaman hayati Hutan Borneo. Sedangkan masyarakat adat Suku Dayak sangat bergantung pada hutan untuk kehidupan sehari-hari. Pembukaan lahan hutan mengancam keberadaan tanah adat mereka, yang memiliki nilai ekonomi, spiritual, dan budaya yang sangat penting. Beberapa protes dan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Suku Dayak menyoroti kurangnya mekanisme partisipasi dan konsultasi yang efektif dalam pengambilan keputusan terkait proyek tersebut. Struktur pemerintahan saat ini tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat adat untuk terlibat dan menyuarakan hak-hak mereka. Untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat globalisasi IPTEK dalam pelaksanaan proyek *Food Estate*, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Penerapan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (FPIC) sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Melalui proses konsultasi yang transparan dan inklusif, masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif. Implementasi rekomendasi mitigasi yang tepat akan meminimalkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat. Disusul dengan mengembangkan model kemitraan yang adil antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari proyek, mengingat masyarakat adat Suku Dayak memiliki hak atas tanah Hutan Borneo Kalimantan Tengah. Diperkuat juga kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak-hak masyarakat adat dan

lingkungan untuk memperkuat advokasi dan kampanye kesadaran publik. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan proyek *Food Estate* dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan keanekaragaman hayati Hutan Borneo, serta membantu Indonesia mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Daftar Referensi

- A. A. Widiyanto, L. A. Perguna, M. N. Fatanti, M. Alam, & D. Perdana. (2024). *Food Estate in Transmigrant Society, Central Borneo: Blessed or Curse?* 6-7.
- Abubakar L. (2013). *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 322.
- Agam, S., & Persada, K. (2017). *Food Estate: Pangan Melimpah, Harga Lebih Murah | Indonesia Baik*. *Indonesiabaik.id*. Diakses 14 Juni 2024 dari <http://indonesiabaik.id/infografis/food-estate>.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2008). *The Return of the Native? Indigenous Peoples and Land Rights in Indonesia*. *Journal of Agrarian Change*, 8(4), 520-550.
- Colchester, M., & Chao, S. (Eds.). (2013). *Conflict or Consent? The Oil Palm Sector at a Crossroads*. *Forest Peoples Programme*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan*. BN 2021/NO 322; PERATURAN.GO.ID: 526 HLM. Jakarta.
- Koesnoe, M. (1996). *Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi*. Dalam Siti Soendari (Ed.), Ubhara Press, Surabaya, hlm. 5.
- Lasminingrat, L., & Efriza, E. (2020). *The Development of National Food Estate: The Indonesian Food Crisis Anticipation Strategy*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 229.
- Li, T. M. (2014). *Land's End: Capitalist Relations on an Indigenous Frontier*. Duke University Press.

- Maladi, Y. (2009). *Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law)*. Mahkota Kata, Yogyakarta, hlm. 22.
- Mansour, F. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. (Cet. III). Insist Press dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 46-47.
- Nasution, D., & Zuraya, N. (2020). *Konsep Food Estate di Kalteng Dipertanyakan*. *Republika Online*. Diakses 14 Juni 2024 dari <https://republika.co.id/berita/qbtfct383/konsep-food-estate-di-kalteng-dipertanyakan>.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 18B Ayat (2)*. LL Sekretariat Negara No.5587. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2012). *Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. LL Sekretariat Negara No.5360. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. LN.2020/NO.178, JDIH.SETKAB.GO.ID: 22 HLM. Jakarta.
- Purnomo, H., & Guizol, P. (2006). *Konflik dan Kerjasama Pengelolaan Hutan di Kalimantan Tengah: Perspektif Ekonomi Politik*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 12(2), 37-49.
- Rahardjo, S. (2009). *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 49-50.
- Resosudarmo, I. A. P., & Yusuf, A. A. (2006). *Is the Log Over? The Future of Indonesia's Forests*. CIFOR.
- Soekanto, S. (2007). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutarto, E. (2008). *Perubahan Penguasaan Hutan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah*. *Antropologi Indonesia*, 82, 49-61.
- Van Vollenhoven. (1893). *Het Adatrecht van Nederland-Indie: Tweede Deel*. (Cetakan Kedua). Leiden.
- Widyastuti, A. (2020). *Manajemen Krisis, Jokowi ke Pemda: Gas dan Rem Betul-betul Diatur*. *Tempo*. Diakses 14 Juni 2024 dari

<https://bisnis.tempo.co/read/1359471/manajemen-krisis-jokowi-ke-pemda-gas-dan-rem-betul-betul-diatur>.